



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 233/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Syarat Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota**

- Pemohon** : Yudi Syamhudi Suyuti
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 19, Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 19 Januari 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah badan hukum privat bernama Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif (Yayasan JAKI) yang salah satu bidang tugasnya adalah mengadvokasi dan memperjuangkan rakyat. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017 yang mengatur ihwal salah satu syarat untuk dapat menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Sehingga Pemohon sebagai organisasi masyarakat sipil tidak dapat berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, dalam kapasitas sebagai badan hukum privat, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama uraian argumentasi terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, *in casu* Akta Pendirian atau Anggaran Dasar (AD) Yayasan JAKI, Mahkamah menemukan fakta bahwa yang dapat bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan adalah ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya. Dalam hal ketua umum tidak hadir, ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum, atau

ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus mewakili Yayasan JAKI. Artinya, meskipun seseorang menjabat sebagai ketua sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) huruf b AD tidak dapat mewakili Yayasan JAKI tanpa bersama-sama dengan pengurus lainnya. Oleh karena secara faktual, permohonan *a quo* diajukan dan ditandatangani oleh Yudi Syamhudi Suyuti selaku Ketua Yayasan JAKI tanpa diajukan dan ditandatangani bersama-sama pengurus lainnya menyebabkan Pemohon (Yudi Syamhudi Suyuti) tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan JAKI mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.